

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan diupayakan untuk dapat dirasakan oleh setiap individu, karena pendidikan merupakan bagian dari suatu proses pemberian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mampu menjadikan setiap individu menjadi pribadi yang bertanggung jawab.¹ Selain itu pendidikan merupakan suatu hal yang tidak pernah terpisahkan dengan kehidupan manusia dan merupakan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan manakala anak-anak ini sudah dewasa kedepannya berkeluarga maka mereka juga akan mendidik anak-anaknya. Begitu pula di sekolah dan perguruan tinggi, para siswa dididik oleh guru dan dosen. Pendidikan merupakan kebutuhan khas manusia. Tidak ada makhluk lain yang membutuhkan pendidikan.²

Kebutuhan akan pendidikan dianggap terpenuhi apabila orangtua mengantarkan anaknya ke lembaga pendidikan atau sekolah. Pada lingkungan sekolah orang yang paling berperan dalam mendidik siswa adalah guru. Peranan seorang guru dalam proses belajar-mengajar harus mampu mengembangkan perubahan tingkah laku pada siswanya.

¹Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 34.

²Made widarta, *Landasan Kependidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 1.

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama agar terciptanya keteraturan selama proses bimbingan pembelajaran berlangsung serta dapat meningkatkan kualitas belajar siswanya.

Terlebih dalam mengajarkan materi agama Islam di Madrasah Aliyah yang memiliki konsentrasi mata pelajaran agama yang bermacam-macam, salah satunya adalah fiqih. Belajar fiqih banyak memerlukan pemahaman secara luas. Selain itu mata pelajaran fiqih yang diajarkan ditingkat menengah atas bisa dianggap memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi.

Selain memberikan bimbingan peran guru lainnya adalah memastikan bahwa siswanya tersebut dapat mengamalkan pelajaran yang telah diajarkan. Hal itu senada dengan apa yang Ahmad Tafsir kemukakan bahwa “Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar menyiapkan siswa agar memahami (*knowing*), terampil melaksanakan (*doing*), dan mengamalkan (*being*) agama Islam melalui kegiatan pendidikan”.³

Khususnya dalam belajar fiqih, segala perbuatan serta ibadah sudah ada ketentuan hukum serta syarat-syaratnya yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Sebagai umatnya diharuskan untuk mengamalkan apa yang telah wasiatkan dengan tunduk dan patuh terhadap ketetapan yang telah Allah Swt. berikan tersebut. Seperti yang terkandung dalam firman Allah Swt. dalam QS. Al-Dzariyat ayat 56:

³Ahmad Tafsir, *Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: Maestro, 2008), 30.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Pada ayat diatas menurut tafsir *Al-Misbah* ibadah bukan hanya sekedar ketaatan dan ketundukan, tetapi juga merupakan satu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepada-Nya dia mengabdikan. Ini juga merupakan dampak dari keyakinan bahwa pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau arti hakikatnya.⁴

Pengabdian tersebut berupa hubungan antara sang pencipta dengan makhluknya yang disebut ibadah. Ibadah sendiri terdiri dari ibadah murni (*mahdhah*) dan ibadah tidak murni (*ghairu mahdhah*). Ibadah mahdhah adalah ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah Swt melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Oleh karena itu pelaksanaan dan bentuk ibadah ini sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah Saw seperti shalat, zakat, puasa, dan haji.⁵

Pada pengamalan ibadah mahdhah inilah sering terjadi kekeliruan akibat ketidaktahuan yang pasti tentang tata cara pelaksanaannya yang akan menjadi masalah kedepan apabila tidak dibimbing sesegera mungkin. Mengingat permasalahan agama merupakan hal yang sangat sensitif dibenak masyarakat Indonesia.

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 107.

⁵Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2008), 5.

Pada proses pengabdian dalam rangka mencapai tingkat keyakinan tertinggi dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepada-Nya dia mengabdikan pun kadang terselip suatu sikap penuh semangat yang berlebihan terhadap suatu pandangan atau suatu sebab, sikap tersebut adalah fanatik. Fanatik dalam beragama pada dasarnya tidak buruk dan dianjurkan untuk para pemeluknya, karena fanatik beragama merupakan sebuah konsekuensi seseorang yang percaya pada suatu agama bahwa apa yang dianutnya adalah benar.

Dengan fanatik beragama seseorang tidak akan mencampurkan kebenaran agamanya dengan agama lain. Pemahaman ini bersifat positif pada seseorang apabila terkait dengan apa yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan keadaan agama yang sama sekali tidak mengajarkan penganutnya akan kekerasan, peperangan, dan permusuhan. Oleh karena itu, dalam hal ini fanatik kepada kebenaran atau mempertahankan agama Islam khususnya adalah sikap yang baik.

Namun pada kenyataannya sekarang fanatik beragama yang berlebihan tersebut bersifat negatif dan cenderung menyebabkan konflik agama. Perbedaan yang pada dasarnya merupakan bukti bahwa agama Islam bersifat universal yaitu menyeluruh untuk semua kalangan menjadi pemicu terjadinya perilaku yang saling menjatuhkan dalam hal tertentu apabila dianggap berbeda. Misalnya saja dalam hal berbeda mazhab.

Padahal semakin berkembang dan berpengetahuan suatu komunitas yang ada di masyarakat maka pertemuan antar mazhab juga kiranya akan semakin berkembang, kondisi tersebut membuat masyarakat justru semakin terbuka,

toleran, tidak fanatik dan inklusif. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan masyarakat tidak akan membesarkan masalah perbedaan mazhab, mereka cenderung menginterpretasikan sendiri ajaran agama berdasarkan pengetahuan mereka. Dalam hal ini tentu saja konflik agama dapat dihindarkan.⁶

Berbicara mengenai ibadah mahdhah pasti berkaitan dengan ilmu fiqh, dan dalam belajar ilmu fiqh pasti erat kaitannya dengan mazhab. Mazhab merupakan salah satu bagian dalam ilmu fiqh. Terlebih pada masalah ibadah mahdhah maka tidak terlepas dari mazhab atau pendapat-pendapat para ulama tentang tata cara pelaksanaan ibadah mahdhah tersebut. Untuk itulah bagi orang awam wajib mengikuti pendapat-pendapat para ulama-ulama dan meniru apa yang dipraktikkan dalam ibadah mahdhah. Harus yakin dengan apa yang diajarkan benar karena mereka memiliki dasar pemikiran yang kuat dalam mentalaah hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas umat muslimnya bermazhab imam Syafi'i dalam beragama. Artinya dalam pengamalan agama sehari-hari masyarakat berTaklid berdasarkan hasil telaah pemikiran yang terperinci dari imam Syafi'i. Hal itu dikarenakan tidak adanya kecakapan untuk berijtihad maka diwajibkan orang tersebut untuk berTaklid. Namun perlu diketahui juga tidak semua pendapat-pendapat dapat diikuti, harus pendapat yang jelas dan berujuk pada Al-Qur'an dan Hadits. Apabila bertentangan kepada dua sumber hukum tersebut maka bisa dikatakan pendapat tersebut salah dan apabila ada yang mengikutinya dikategorikan sebagai Taklid buta

⁶Noor Hasanah, *Psikologi Agama*, (Serang: Laksita Indonesia, 2019), 101.

Disinilah kiranya peran penting guru fiqih dalam memberikan bimbingan kepada muridnya dalam hal ibadah mahdhah agar para muridnya dapat mengamalkan pelajaran dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu juga sebagai langkah tindakan preventif bagi guru agar muridnya tidak terhindar dari Taklid buta tanpa informasi yang benar maupun mencampuradukan suatu pendapat dari imam mazhab yang biasa dikenal dengan Taklid, akibat dari ketidaktahuan yang terjadi atau bahkan mencari kemudahan dalam beribadah.

Prilaku tersebut dinamakan *Talfiq* dan pastinya tidak dibolehkan dalam bermazhab, karena apabila seseorang bermazhab kepada salah satu imam maka dirinya harus konsisten dalam mengikuti apa yang telah menjadi ketetapan serta merupakan hasil telaah yang mendalam dari imam mazhab tersebut. Untuk itulah diperlukan upaya guru dalam memberikan bimbingan dalam rangka memberikan pengetahuan agar bisa meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam hal agama.

Hal itu sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Zuhaeriah, dkk didalam jurnalnya yang mengatakan bahwa: *the efforts made by the Islamic religious education teachers in improving the quality of education including the provision of guidance to students, advice, supervision of students, providing motivation and rewards, using varied teaching methods, and personal approach to students.*⁷

Dari paparan di atas maka peneliti merasa tertarik untuk membahas tentang peran Guru fiqih dalam memberikan bimbingan pengamalan ibadah mahdhah antara Taklid dan *Talfiq* pada siswa disekolah, karena sekolah

⁷Zuhaeriah, dkk, *The Role Of Islamic Education Teachers Competency In Improving The Quality Of Education* : International Journal Of Contemporary Islamic Education, Vol. 2, No. 1, August, 2020, 108.

merupakan tempat yang sangat tepat untuk menumbuhkan pengetahuan yang benar mengenai Taklid dan *Talfiq* dalam ibadah mahdhah serta membentuk karakter siswa yang berperilaku baik dan religius tidak fanatik yang berlebihan dalam beragama.

Dalam hal ini peneliti mengambil objek penelitian di Madrasah Aliyah Al-Ikhlash Muara Komam, karena lembaga ini merupakan satu-satunya madrasah aliyah yang berada di Kecamatan Muara Komam. Walaupun statusnya swasta yang dikelola oleh Yayasan Al-Khairat namun memiliki program-program religius yang lebih ekstra dari pada sekolah umum lainnya. Dan untuk subjeknya sendiri peneliti mengambil subjek dari siswa-siswa kelas 12, karena pada kelas 12 inilah terdapat materi fiqih yang membahas tentang Taklid dan *Talfiq*, serta untuk siswa kelas 12 sangat pas di tekankan mengenai materi Taklid dan *Talfiq* agar kedepannya siswa dapat mengetahui bahwa dalam belajar agama itu banyak jalur tidak hanya dengan satu jalur pemikiran. Sehingga kedepan diharapkan siswa tidak terpengaruh terhadap isu-isu yang dapat menyebabkan konflik dalam beragama.

Oleh karena itu, peneliti melakukan pra penelitian dengan melihat langsung kegiatan keagamaan yang sudah ada MA Al-Ikhlash, lembaga ini sudah menerapkan banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan, salah satunya adanya kegiatan keagamaan siswa yang sudah menjadi kebiasaan rutin tiap harinya yaitu sholat dhuha berjamaah, sholat wajib berjamaah dan tadarus Al-Qur'an. Kegiatan ini sudah dilaksanakan kurang lebih satu tahun silam dan sudah terbukti mampu menjadikan para siswa dan siswinya menjadi terbiasa dan sadar akan tujuan dan

manfaat kegiatan yang mereka lakukan ini. Kegiatan sholat dhuha berjamaah, sholat wajib berjamaah dan tadarus Al-Qur'an ini, kini sudah menjadi kegiatan rutin para siswa beserta para guru yang tanpa ada perintah dari siapapun mereka langsung melaksanakannya setiap hari.

Hal ini tentu tidak terlepas dari peran serta seluruh aspek yang ada di lembaga ini baik dari kepala sekolah, para siswa, para guru termasuk guru fiqih, yang senantiasa memberikan contoh, semangat serta ide-ide kreatifitasnya yang mampu memunculkan bermacam-macam kegiatan keagamaan yang sangat tepat dicontohkan kepada siswa, sehingga para siswa mampu mengikuti dan melaksanakannya dengan baik.

Berdasarkan dasar diatas peneliti tertarik untuk mendiskripsikannya dalam sebuah judul skripsi yaitu **“Peran Guru fiqih dalam Memberikan Bimbingan Pengamalan Ibadah Mahdhah antara Taklid dan *Talfiq* Terhadap Siswa Kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur”**.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian konteks penelitian di atas, permasalahan dari penelitian ini perlu dikemukakan secara eksplisit dalam bentuk pertanyaan sehingga memudahkan operasional dalam penelitian. Adapun masalah penelitian dapat difokuskan adalah:

1. Bagaimana peran Guru fiqih dalam memberikan bimbingan pengamalan ibadah mahdhah antara Taklid dan *Talfiq* terhadap siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur?
2. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat dalam memberikan bimbingan ibadah mahdhah antara Taklid dan *Talfiq* terhadap siswa kelas 12 Madrasah Aliyah AL-Ikhlas Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur?
3. Bagaimana urgensi dalam memberikan bimbingan pengamalan ibadah mahdhah antara Taklid dan *Talfiq* terhadap siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Guru fiqih dalam memberikan bimbingan pengamalan ibadah mahdhah antara Taklid dan *Talfiq* terhadap siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam memberikan bimbingan ibadah mahdhah antara Taklid dan *Talfiq* terhadap siswa kelas 12 Madrasah Aliyah AL-Ikhlas Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

3. Untuk mengetahui urgensi dalam memberikan bimbingan pengamalan ibadah mahdhah antara Taklid dan *Talfiq* terhadap siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur?

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik bagi pihak peneliti sendiri maupun bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan. Secara lebih rinci kegunaan penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam ilmu Pendidikan Agama Islam dan memberikan sumbangan ilmiah bagi kalangan akademis yang nantinya akan menjadi pendidik agar kedepannya dapat memperbaiki kualitas pengajaran seorang guru serta kualitas ibadah seseorang khususnya dalam urusan ibadah mahdhah. Selain itu juga dapat membantu para akademis yang akan mengadakan penelitian berikutnya maupun mengadakan riset baru dalam memberikan gambaran agar kedepannya penelitian mengenai peran guru dalam memberikan bimbingan pengamalan ibadah mahdhah antara Taklid dan *Talfiq* dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Hasil penelitian ini bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin berguna untuk menambah literatur.

b. Bagi guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peran guru dalam memberikan bimbingan Taklid dan *Talfiq* dalam ibadah mahdhah kepada terhadap para siswanya.

c. Bagi siswa

Hasil penelitian ini diharapkan siswa dapat mengerti apa yang disampaikan, memahami ibadah mahdhah antara Taklid dan *Talfiq* dan mampu mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari dalam kegiatan keagamaan.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih mendalam atau dengan tujuan verifikasi sehingga dapat memperkaya temuan-temuan penelitian baru

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud judul penelitian, berikut disajikan definisi operasional dari istilah-istilah yang menjadi kata kunci dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Peran Guru

Menurut Adam dan Decley dalam buku Usman, peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: “Guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor, perencana, supervisor, motivator, penanya, evaluator, dan konselor”.⁸ Jadi yang dimaksud peneliti

⁸Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 9.

dengan peran guru adalah peran Guru fiqih dalam memberikan bimbingan pengamalan ibadah mahdhah antara Taklid dan *Talfiq* terhadap siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

2. Ibadah Mahdhah

Ibadah ini merupakan ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah Swt. melalui cara yang telah ditentukan dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw.⁹ Jadi yang dimaksud peneliti dengan ibadah mahdhah adalah ibadah khusus yang di perintahkan oleh Allah Swt. yang ketentuannya sudah ada dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dalam pelaksanaannya.

3. Taklid

Mengikut pendapat orang lain tanpa mengetahui hujjah/dalil kebenaran pendapat tersebut. Jadi Taklid yang dimaksud disini adalah suatu sikap seseorang yang mengikuti orang lain, baik dalam pendapatnya maupun perbuatannya dengan meyakini realitasnya tanpa melakukan penyelidikan dan pemikiran terhadap dalilnya.

4. *Talfiq*

Talfiq sendiri dapat diartikan mencampurkan dua pendapat atau lebih dalam sebuah permasalahan hukum, sehingga akan melahirkan pendapat baru.¹⁰ Jadi *Talfiq* yang dimaksud disini adalah suatu perbuatan yang menghimpun pendapat-pendapat dari para imam mazhab yang berbeda dalam sebuah

⁹Nur Syam, *Buku Fiqih Kurikulum 2013*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), 13.

¹⁰Rasyida Arsjad, "*Talfiq dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Mazhab*", Cendekia: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1, No. 1, 1 Juni 2015, 63.

permasalahan hukum muncullah pendapat baru dalam menyelesaikan permasalahan hukum tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan tiga hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, penelitian ini digunakan sebagai perbandingan terhadap penelitian yang sudah ada baik dari segi persamaan dan perbedaan. Dengan penelitian terdahulu ini diharapkan dapat mempunyai andil yang besar dalam mendapat suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul dalam penelitian ilmiah ini.

Sebagai acuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa kajian Pustaka sebagai rumusan berpikir. Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya adalah:

Pertama, jurnal yang berjudul *Talfiq* dalam Pelaksanaan Ibadah dalam Perspektif Empat Mazhab. Karya Rasyida Arjsad, tahun 2015. Dia meneliti tentang *Talfiq* dalam pelaksanaan ibadah menurut perspektif dari empat imam mazhab. Pada penelitiannya dia lebih membahas tentang sejauh manakah kebolehan dan larangan *Talfiq* dalam pelaksanaan ibadah menurut pandangan imam mazhab yang ada empat.¹¹

Kedua, skripsi yang berjudul Hukum BerTaklid dalam Satu Mazhab (Kajian Perbandingan Antara Syaikh Said Ramadhan Al-Buthi dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz). Karya dari Cyril Methodius Aik, tahun 2019. Pada penelitian yang

¹¹Rasyida Arjsad, "*Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Mazhab*", dalam *Jurnal Studi Keislaman, STAI Hasan Jufri Bawean Gresik*, 2015.

lakukannya lebih membahas mengenai perbandingan pendapat antara Syaikh Said Ramadhan Al-Buthi dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengenai hukum berTaklid pada satu mazhab.¹²

Ketiga, jurnal yang berjudul Taklid dan *Talfiq* dalam Konsensi Hukum Islam. Karya dari Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik, tahun 2019. Pada penelitiannya ingin mengetahui Taklid dan *Talfiq* dalam konsepsi hukum Islam dan sejauh mana keduanya memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap Islam.¹³

Berdasarkan tinjauan di atas maka keterkaitan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai Taklid dan *Talfiq*. Perbedaannya adalah skripsi dan jurnal penelitian diatas membahas tentang masalah Taklid dan *Talfiq* secara umum, sedangkan penulis meneliti tentang peran guru dalam memberikan bimbingan pengamalan ibadah mahdhah antara Taklid dan *Talfiq*. Selain itu perbedaan latar lokasi diadakannya penelitian pun pastinya memberikan hasil penelitian yang berbeda pula. Karena setiap daerah pasti memiliki bentuk keragaman nya masing-masing dalam beragama.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti membuat sistematika penulisan sebagai gambaran dari penelitian ini, yaitu:

¹²Cyril Methodius Aik, "*Hukum Bertaqlid dalam Satu Mazhab (Kajian Perbandingan Antara Syaikh Said Ramadhan Al-Buthi dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz)*", Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sultha Thaha Saifuddin, 2019.

¹³Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik, "Taqlid dan Talfiq Dalam Konsensi Hukum Islam", dalam *Journal of Islamic Law Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor*, 2019.

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, asumsi dasar dan hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori dan Kerangka Pikir yang terdiri dari definisi teoritis, tinjauan teoritis, dan kerangka pikir.

BAB III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain pengukuran, pengujian instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian, dan pembahasan atau analisis.

BAB V Penutup yang terdiri dari simpulan dan rekomendasi.